

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIGI**



**RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025-2029**



BADAN PENDAPATAN DAERAH



TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, maka penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2026 ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 yang telah disusun dan diakui masih jauh dari sempurna.

Harapan kami, dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 ini dapat sebagai acuan dan memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait sekaligus dapat mengambil peran dengan berpartisipasi aktif yang bermuara pada pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya kedepan perlu diadakan penyempurnaan dan perbaikan secara bertahap dan bertanggung jawab sebagai wujud dari penyelenggaraan Good Government. Serta kami harapkan segala kritik dan saran guna penyempurnaan pelaksanaan Rencana Strategis ini.

Sigi, 30 September 2025

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sigi**



ROLAND FRANKLIN, S.STP.,M.Si

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 19790214 199712 1



DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 1

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah 26

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 1

 3.2 Strategi Renstra 4

 3.3 Arah Kebijakan Renstra 5

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 63

 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 65

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra 1

 4.2 Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra 4

 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra 9

 4.4 Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 24

 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 25

 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra 26

BAB V PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Bapenda	18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	19
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Kerja	20
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan	23
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pelayanan	24
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra	3
Tabel 3.2	Penahapan Renstra	4
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Reanstra	5
Tabel 4.1	Program Renstra	3
Tabel 4.2	Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra	5
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra	10
Tabel 4.4	Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	25
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra	26
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bapenda		1
Gambar 2.2	Infografik Permasalahan Bapenda		27
Gambar 3.1	Konsep Renstra Bapenda		1
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra		2
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, SubKegiatan Renstra		1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Dokumen perencanaan lima tahunan Bapenda ini menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Renstra Bapenda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan



diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bapenda Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi untuk lima tahun kedepan.

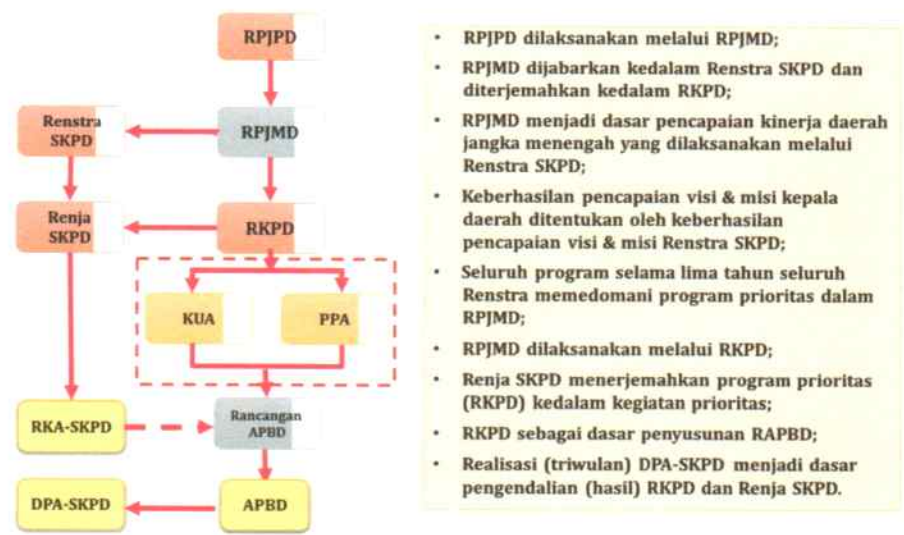
Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang mengacu pada beberapa dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) daerah, dokumen perencanaan jangka panjang daerah serta dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang baik propinsi maupun nasional.



Adapun keterkaitan dokumen perencanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bagan dibawah ini :



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (RENJA), sebagai penjabaran lebih rinci dari program, kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk tahun berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019



- Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sigi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Bapenda Kabupaten Sigi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi,



kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sigi;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Bapenda Kabupaten Sigi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bapenda Kabupaten Sigi setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bapenda Kabupaten Sigi; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP



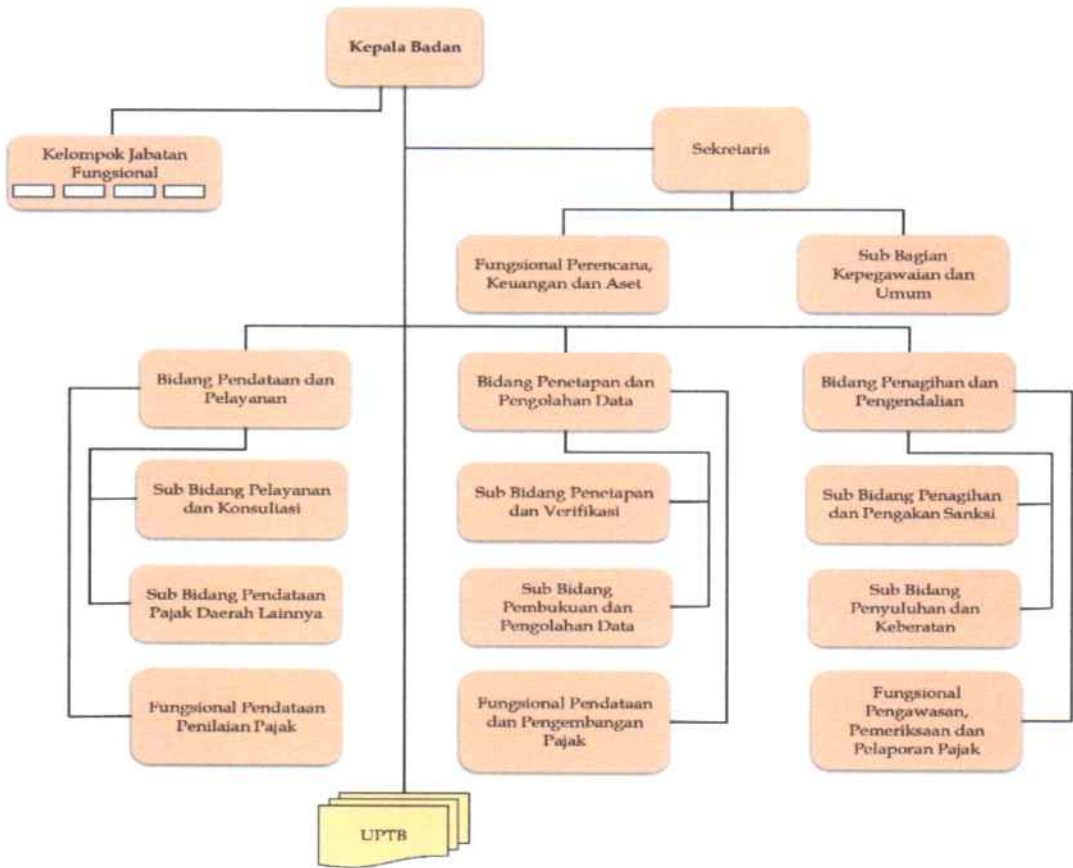
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapenda Kab. Sigi



Dalam melaksanakan tugas, Badan menyelenggarakan fungsi:



1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Pelaksanaan tugas teknis di bidang pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pendapatan Daerah, meliputi pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
3. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Badan;
4. Pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan;
5. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana;
7. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barangmilik negara/daerah;
8. Pengelolaan urusan kepegawaian;
9. Pengelolaan data dan informasi;



10. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan umum;
12. Pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Uraian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan umum;
3. Melaksanakan urusan kepegawaian;
4. Melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
5. Melaksanakan urusan persuratan;
6. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
7. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;



8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, Menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan dan pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendataan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pelayanan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pendataan dan pelayanan;
3. Pengoordinasian perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi dibidang pendataan dan pelayanan;
4. Pengoordinasian penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
5. Pengoordinasian pelayanan dan pengaduan terhadap wajib pajak;
6. Pengoordinasian konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;



7. Pengoordinasian pengumpulan/penghimpunan data potensi pajak Daerah;
8. Perumusan konsep kebijakan Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
9. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pendataan dan pelayanan;
11. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan dan pelayanan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendataan dan Pelayanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Subbidang Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan dan konsultasi.

Dalam melaksanakan tugas, Subbidang Pelayanan dan Konsultasi memiliki fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Subbidang Pelayanan dan Konsultasi;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pelayanan dan konsultasi;
3. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pelayanan dan konsultasi;



4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pelayanan dan konsultasi;
5. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi dibidang pelayanan dan konsultasi;
6. Melaksanakan pengoordinasian loket pelayanan pajak terpadu;
7. Melaksanakan pelayanan dan pengaduan pajak Daerah;
8. Melaksanakan layanan konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
9. Melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas pelayanan pajak daerah;
10. Melaksanakan pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan dan konsultasi;
12. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan dan konsultasi; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pendataan pajak daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Subbidang Pendataan Pajak Lainnya memiliki fungsi:



1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pendataan pajak daerah lainnya;
3. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pendataan pajak daerah lainnya;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pendataan pajak daerah lainnya;
5. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi dibidang pendataan pajak daerah lainnya;
6. Melaksanakan pendataan, pengecekan, penyisiran dan penjaringan potensi pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
7. Menyusun profil wajib pajak selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
8. Pendataan penggunaan air tanah;
9. Melaksanakan urusan pengukuhan sebagai wajib pajak dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), serta penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
10. Melaksanakan pengumpulan bahan, data dan/atau informasi kepatuhan pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
11. Melaksanakan pengecekan lapangan dan/atau klarifikasi kepatuhan pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan



- perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
12. Melaksanakan pengumpulan informasi penyusunan rencana pendapatan dari sektor pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 13. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pendataan pajak daerah lainnya;
 14. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan pajak daerah lainnya; dan
 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan dan pengolahan data.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penetapan dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penetapan dan pengolahan data;
2. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Pemberian petunjuk teknis tentang kebijakan dibidang penetapan dan pengolahan data;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penetapan dan pengolahan data;



5. Pengoordinasian perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi dibidang penetapan dan pengolahan data;
6. Pengoordinasian perumusan rencana pendapatan daerah dan evaluasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
7. Pengoordinasian pelaksanaan penetapan pajak daerah yang ditetapkan secara official assesment;
8. Pengoordinasian verifikasi administrasi dan validasi pajak daerah self assesment;
9. Pengoordinasian penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
10. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perekaman data pajak daerah;
11. Pengoordinasian perencanaan, pembuatan, pemeliharaan dan pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi pajak daerah;
12. Pengoordinasian pemeliharaan dan pemutahiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penetapan dan pengolahan data;
14. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan dan pengolahan data; dan



15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Subbidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penetapan dan verifikasi.

Dalam melaksanakan tugas, Subbidang Penetapan dan Verifikasi memiliki fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Subbidang Penetapan dan Verifikasi;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang penetapan dan verifikasi;
3. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang penetapan dan verifikasi;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penetapan dan verifikasi;
5. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi dibidang penetapan dan verifikasi;
6. Melaksanakan penghitungan nilai perolehan air tanah;
7. Menyiapkan bahan penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),



Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

8. Melaksanakan verifikasi administrasi dan validasi pajak daerah self assesment;
9. Melaksanakan monitoring system informasi manajemen data transaksi wajib pajak secara *online*;
10. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penetapan dan verifikasi;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan dan verifikasi; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pembukuan dan Pengolahan Data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pembukuan dan pengolahan data.

Dalam melaksanakan tugas, Subbidang Pembukuan dan Pengolahan Data memiliki fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pengolahan Data;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pembukuan dan pengolahan data;
3. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pembukuan dan pengolahan data;



4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pembukuan dan pengolahan data;
 5. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi dibidang pembukuan dan pengolahan data;
 6. Melaksanakan pembukuan data dan informasi pajak daerah;
 7. Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi pajak daerah;
 8. Melaksanakan perekaman data pajak daerah;
 9. Melaksanakan pemeliharaan dan pemutahiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 10. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembukuan dan pengolahan data;
 11. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembukuan dan pengolahan data; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Penagihan dan Pengendalian

Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penagihan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penagihan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi fungsi:



1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penagihan dan pengendalian;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penagihan dan pengendalian;
3. Pengoordinasian perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi dibidang penyuluhan dan pengendalian;
4. Pengoordinasian pelaksanaan penagihan pajak daerah;
5. Pengoordinasian pengawasan kepatuhan perpajakan daerah;
6. Pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
8. Pengoordinasian pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah;
9. Pengoordinasian penyebaran dan/atau penyampaian Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
10. Pengoordinasian pelaporan pajak daerah;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penagihan dan pengendalian;
13. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penagihan dan pengendalian; dan



14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Subbidang Penagihan dan Penegakan Sanksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penagihan dan penegakan sanksi.

Dalam melaksanakan tugas, Subbidang Penagihan dan Penegakan Sanksi memiliki fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Subbidang Penagihan dan Penegakan Sanksi;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang penagihan dan penegakan sanksi;
3. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang penagihan dan penegakan sanksi;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penagihan dan penegakan sanksi;
5. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi dibidang penagihan dan penegakan sanksi;
6. Menyiapkan bahan penyampaian Surat Pemberitahuan pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan



- (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
7. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;
 8. Menyiapkan bahan pemberian pertimbangan penundaan pembayaran, angsuran, penghapusan sanksi dan penundaan jatuh tempo pembayaran pajak daerah;
 9. Menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
 10. Melaksanakan penegakan sanksi perpajakan daerah;
 11. Menyiapkan bahan usulan penagihan dengan surat paksa dan pernyataan;
 12. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penagihan dan penegakan sanksi;
 13. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penagihan dan penegakan sanksi; dan
 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Penyuluhan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penyuluhan dan keberatan

Dalam melaksanakan tugas, Penyuluhan dan Keberatan memiliki fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Subbidang Penyuluhan dan Keberatan;
2. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang penyuluhan dan keberatan;



3. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang penyuluhan dan keberatan;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penyuluhan dan keberatan;
5. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi dibidang penyuluhan dan keberatan;
6. Menyiapkan bahan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petugas pajak daerah;
8. Menyiapkan bahan penanganan urusan keberatan dan pengurangan ketetapan pajak daerah;
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyuluhan dan keberatan;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan dan keberatan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
3. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4. Sub koordinator mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Penugasan Sub koordinator ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di masing-masing unit kerja.
6. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

➤ Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam unit organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi vertikal di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.



Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan DaerahKabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Sigi

N o	Jabatan	ASN					Non AS N	Jumla h
		Gol. I	Gol.I I	Gol.II I	Gol.I V	Gol.I X		
1	Kepala				1			1
2	Sekretaris				1			1
3	Kabid			1	1			2
4	Kasubag			1				1
5	Kasubid			4	2			6



6	Fungsional		1	9			10
7	KUPTB			14			14
8	KTU			2			2
9	Pelaksana/Administratif	1	9	18	1		29
10	Tenaga Kontrak					25	25
	Jumlah						91

Pada Tabel 2.1, berdasarkan data jumlah pegawai menurut status kepegawaian dan jenis kelamin, diketahui bahwa total pegawai adalah sebanyak 91 orang, terdiri dari 58 laki-laki (64%) dan 33 perempuan (36%). Komposisi ini menunjukkan bahwa Laki-laki masih mendominasi keseluruhan pegawai di lingkungan Bapenda ini.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Sigi Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
	PNS:			
1	Golongan I	1		1
2	Golongan II	7	3	10
3	Golongan III	28	21	49
4	Golongan IV	4	2	6

Pada Tabel 2.2, Golongan III merupakan golongan yang paling dominan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada di tahap menengah karir. Lebih rinci, mayoritas pegawai berada di Golongan III/D (53%), menandakan banyak pegawai telah mencapai ujung golongan ini dan menunggu promosi ke Golongan IV.



Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Sigi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	17	6	6	4	33
3	D3	0	0	6	0	6
4	S1	19	17	6	3	45
5	S2	4	3	0	0	7
6	S3	0	0	0	0	0

Pada Tabel 2.3, mayoritas pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, dengan 45 orang (49%) berpendidikan sarjana (S-1) dan 7 orang (8%) telah melanjutkan ke jenjang pascasarjana (S-2). Hal ini menunjukkan bahwa SDM di Bapenda Kabupaten Sigi termasuk berkualifikasi tinggi dan memiliki potensi untuk ditempatkan pada peran-peran strategis atau pengambilan keputusan. Sedangkan pendidikan menengah dan vokasi hanya mencakup 33 orang atau 36% dari total pegawai.

➤ **Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)**

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kerja Badan Pendapatan Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Kantor	Unit	1		1
2	Sepeda Motor	Unit	83	100	183



3	Mobil	Unit	8	-	8
4	Laptop	Buah	12	9	21
5	Lemari Kayu	Buah		4	4
6	Alat Penghancur Kertas	Buah	1		1
7	Kursi Tamu	Buah	2	2	4
8	Ac Split	Unit	13	2	15
9	Wiralles	Buah	2		2
10	Karpet	Buah	1		1
11	Pc	Unit	35	31	66
12	Note Book	Buah		15	15
13	Printer	Unit	30	46	76
14	Porforator Besar	Buah	1		1
15	Power Suplay	Buah	1		1
16	Handy Came	Buah	1		1
17	Gordin/ Kray	Buah	1		1
18	Alat Pemadam/ Protable	Buah	1		1
19	Mesin Ketik Listrik	Buah		1	1
20	Lemari Besi Metal	Buah		3	3
21	Meja Kerja Besi	Buah		1	1
22	Meja Tambahan	Buah		1	1
23	Kursi Putar	Buah		6	6
24	Unit Power Supay	Buah	2		2
25	Camer Film	Buah	1	2	3
26	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Buah	2		2
27	Kursi Lipat	Buah	17	32	49
28	Meja Komputer	Buah		4	4
29	Monitor	Buah	2	1	3
30	Led Project	Buah	1		1
31	Hand Phone	Buah		1	1
32	External Potable Hardisk	Buah	1	7	8
33	Server	Unit	5		5
34	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	1		1
35	Cermin Besar	Buah	1		1
36	Landasan Cap Lengkap	Buah	1	6	7
37	Alat Kantor Lainnya	Buah		2	2
38	Camera +Atachment	Buah	2		2
39	Camera Film	Buah	1		1
40	Meja Kerja Kayu/ Setengah Biro	Buah	15	16	31
41	Televisi	Buah	2	3	5
42	Kursi Kerja Rapat	Buah	6	5	11
43	Modul Aplikasi System	Buah	1		1
44	Bangku Tunggu	Buah	1		1
45	Gps	Buah	1		1
46	Mesin Absensi	Buah	1		1



47	Kursi Besi Metal	Buah	3	1	4
48	Meja Rapat	Buah	1		1
49	Kursi Rapat	Buah	15		15
50	Ac Window	Buah		1	1
51	Meja Kerja Panjang	Buah	4	4	8
52	Lan	Buah	2		2
53	Scanner	Buah	3	1	4
54	Papan Nama Instansi	Buah		1	1
55	Tempat Tidur	Buah	1		1
56	Meja Resepsionis	Buah		1	1
57	Meja Panjang	Buah		8	8
58	Mesi Pemotong Rumput	Buah	1	1	2
59	Lemari Es	Buah	1		1
60	Sound System	Buah	1		1
61	Sofa	Buah	1		1
62	Alat Ukur Unuversal	Buah	1		1
63	Kipas Angin	Buah	1		1
64	TAPE RECORDER	Buah		1	1
65	Tangga Alumunium	Buah	2		2
66	Mesin Cetak	Buah	1		1
67	Tablet	Buah	2		2
68	Alat Ukur Kadar Air	Buah	1		1
69	Cctv	Buah	12		12
70	Dispenser	Buah	1		1
71	Ups	Buah	1		1
72	Handy Talky	Buah	6	1	7
73	Starlink	Buah	1		1
74	All Band Recerve	Buah	1		1
75	Unit Trancever Hf Transportable	Buah	1		1
76	Jam Electrick	Buah		1	1
77	Keyboard	Buah		1	1
78	Kursi Biasa	SET		1	1

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bapenda Kabupaten Sigi menyusun dan menyajikan capaian kinerja serta capaian anggaran secara periodik seperti yang disajikan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. sebagai berikut :



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sigi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	IKU:														
	Rasio PAD	%	6,6	6,6	6,8	6,8		6,49	7,31	6,43	6,01	98,33	110,76	94,56	88,38
2	IKK:														
	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	45	45	46	46		49,64	45,95	20,13	21,13	110,31	102,11	43,761	45,93



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sigi

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.887.933.888,00	11.835.617.776,00	15.236.952.819,00	15.693.463.607,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.065.036.424,00	2.677.228.157,00	2.141.995.060,00	1.496.243.020,00

No	Program	Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	7	8	9	10
1	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.727.158.719,00	11.476.866.785,00	14.576.019.591,00	15.012.028.019,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.027.425.357,00	2.608.951.308,00	2.098.835.267,00	1.450.051.850,00

No	Program	Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	11	12	13	14
1	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99%	97%	96%	96%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	98%	97%	98%	97%



d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Bapenda Kabupaten Sigi adalah para pemangku kepentingan internal pemerintah daerah dan mitra strategis pembangunan yang secara langsung menggunakan atau menerima manfaat dari peran Bapenda dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)
2. Perangkat Daerah Kabupaten Sigi
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
4. Masyarakat
5. Instansi Vertikal dan Mitra Pendapatan

2.2 Pemasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pelayanan, sumber daya, dan capaian pendapatan lima tahun terakhir, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sigi menghadapi sejumlah permasalahan dominan yang memerlukan perhatian strategis untuk mendukung perencanaan.

Pertama, Kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki kemampuan teknis masih terbatas

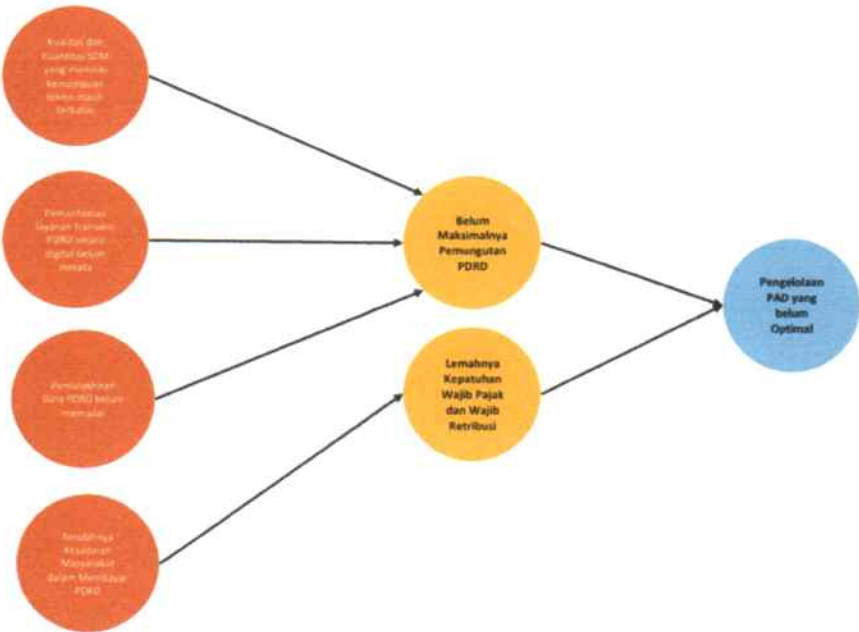
Kedua, Pemutakhiran data pajak daerah dan retribusi daerah belum memadai

Ketiga, Pemanfaatan layanan transaksi pajak daerah secara digital belum merata



Keempat, Kesadaran dan pemahaman wajib pajak dan wajib retribusi masih rendah

Gambar 2.1
Infografik Permasalahan Bapenda Kab. Sigi



b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan pernyataan mengenai hal-hal penting, mendesak dan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sigi dalam periode perencanaan lima tahun ke depan. Identifikasi isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan strategis pada tingkat global, nasional, dan regional, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya, termasuk Rancangan Awal RPJMD 2025 2029 dan Laporan KLHS RPJMD 2025–2029.

Pertama, Peningkatan kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.



Kedua, Optimalisasi Pemutakhiran Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketiga, Peningkatan kolaborasi bersama petugas pemungut desa dalam pelayanan transaksi pajak daerah secara digital

Keempat, Optimalisasi Sosialisasi Penggunaan media transaksi pajak daerah secara digital.

Tabel 2.7

Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Bapenda

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan dinamis yanag relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	5	6	7	8
	Kualitas dan Kuantitas SDM yang memiliki kemampuan teknis masih terbatas					Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur
	Pemutakhiran Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum memadai					Optimalisasi Pemutakhiran Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemerataan pemanfaatan digitalisasi transaksi pajak daerah oleh Masyarakat	Pemanfaatan layanan transaksi pajak daerah secara digital belum merata					Peningkatan kolaborasi bersama petugas pemungut desa dalam pelayanan transaksi pajak daerah secara digital

Ketersediaan Regulasi	Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam membayar PDRD					Optimalisasi Sosialisasi Penggunaan media transaksi pajak daerah secara digital
--------------------------	--	--	--	--	--	--

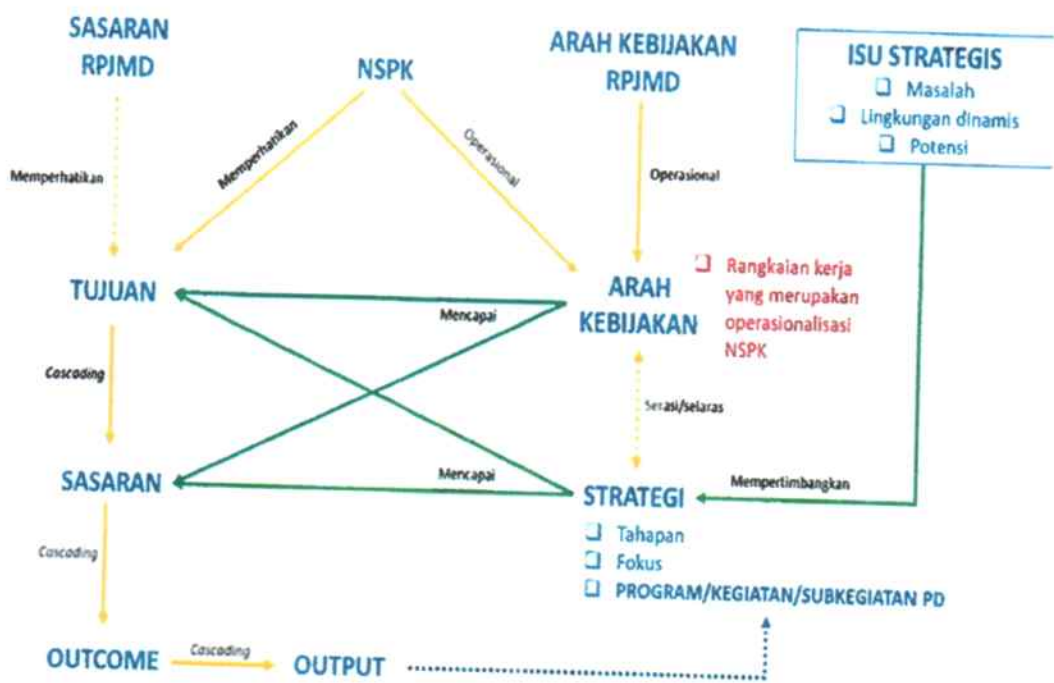


BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPENDA KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2030

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Bapenda Kabupaten Sigi telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten Sigi.

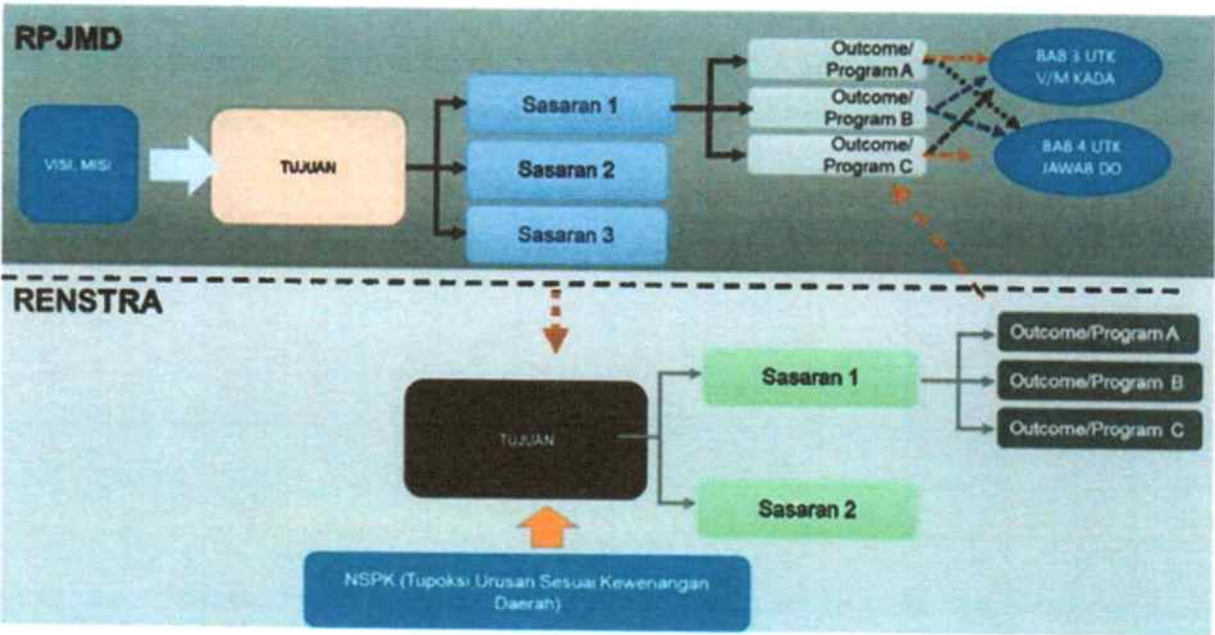
Gambar 3.1
Konsep Renstra Badan Pendapatan Daerah



Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil utama yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Badan Pendapatan Daerah



Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan, berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030:



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda Kabupaten Sigi tahun 2025-2030

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	7,45	7,49	7,53	7,58	7,67	7,69	
			Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	%	75	80	85	90	95	100	
			Persentase Realisasi Penerimaan PAD Lain- lain yang Sah	%	100	100	100	100	100	100	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	A	



3.1 STRATEGI RENSTRA BAPENDA KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Bapenda Kabupaten Sigi telah merumuskan tahapan strategi Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025–2029. Tahapan Strategi ini disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda, dengan menitikberatkan pada penguatan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berbasis data. Renstra ini juga diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan yang dinamis, memperkuat sinergi antar-perangkat daerah, serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target pembangunan daerah. Strategi yang dirumuskan akan menjadi dasar dalam penetapan program, kegiatan, dan indikator kinerja, sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Berikut adalah tabel penahapan strategi Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029.

Tabel 3. 1
Penahapan Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Identifikasi Potensi Sumber Pendapatan Dengan Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi potensi sumber pendapatan daerah, yaitu pajak daerah yang belum terkelola secara maksimal.	Pemetaan dan Penguatan Sistem Pengelolaan Dengan Meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan penerapan teknologi untuk mempermudah pemantauan dan pengumpulan, serta memperbaiki sistem administrasi PAD.	Implementasi Kebijakan Pengoptimalan Pendapatan pajak daerah Dengan Menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendukung optimalisasi sumber pendapatan pajak daerah, termasuk revisi regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Sosialisasi Dengan Melakukan pelatihan bagi aparatur daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dan pengawasan pajak daerah, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembayaran pajak daerah	Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Dengan Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan sistem yang telah diterapkan, serta melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.



3.2 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPENDA KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah kebijakan dalam Renstra Bapenda Kabupaten Sigi 2025-2029 difokuskan pada peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Tabel berikut memuat rinciannya mengenai operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 2
Arah Kebijakan Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
		Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.	Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.	
		Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Pendapatan Mengimplementasikan sistem berbasis teknologi untuk mempermudah proses pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pendapatan daerah. Sistem ini akan memastikan transparansi, mengurangi risiko kebocoran, dan memudahkan pemantauan serta evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan.	Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Pendapatan Mengimplementasikan sistem berbasis teknologi untuk mempermudah proses pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pendapatan daerah. Sistem ini akan memastikan transparansi, mengurangi risiko kebocoran, dan memudahkan pemantauan serta evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan.	



		Sosialisasi dan Kolaborasi dengan Masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan dan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui program sosialisasi. Selain itu, melakukan kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan pendapatan daerah secara akuntabel.	Sosialisasi dan Kolaborasi dengan Masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan dan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui program sosialisasi. Selain itu, melakukan kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan pendapatan daerah secara akuntabel.	
--	--	--	--	--



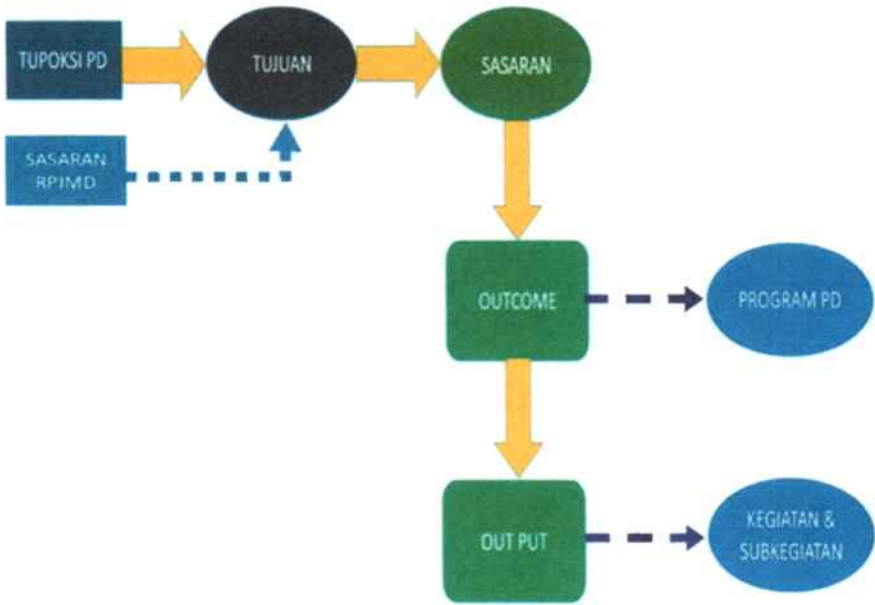
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Sigi sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra
Badan Pendapatan Daerah





Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci bidang urusan, program, outcome, indikator, serta target dan pendanaan yang akan dilaksanakan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah operasionalisasi kebijakan dan pencapaian yang diharapkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi.



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Tabel 4.1
Program Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					9.444.063.000,00		9.632.944.260,00		9.825.603.145,00		10.022.115.208,00		10.222.557.512,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.288.133.216,00		8.453.895.880,00		8.622.973.798,00		8.795.433.274,00		8.971.341.939,00	
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)		100	100	8.288.133.216,00	100	8.453.895.880,00	100	8.622.973.798,00	100	8.795.433.274,00	100	8.971.341.939,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.155.929.784,00		1.179.048.380,00		1.202.629.347,00		1.226.681.934,00		1.251.215.573,00	
Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	6,01	7,45	7,49	1.155.929.784,00	7,53	1.179.048.380,00	7,58	1.202.629.347,00	7,67	1.226.681.934,00	7,69	1.251.215.573,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					9.444.063.000,00		9.632.944.260,00		9.825.603.145,00		10.022.115.208,00		10.222.557.512,00	

4.2 Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci tujuan, sasaran, outcome, output, indikator serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah operasionalisasi kebijakan dan pencapaian yang diharapkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi.



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Tabel 4.2
Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah							
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah				Persentase PAD terhadap Pendapatan		
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			Persentase Realisasi Pajak Daerah		
					Persentase Realisasi Retribusi Daerah		
					Persentase Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		
					Persentase Realisasi Penerimaan PAD Lain-lain yang Sah		
			Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

				Tersedianya Laporan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
				Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
				Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
				Tertaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

				Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
				Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	



4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan pengendalian, tetapi juga evaluasi yang terstruktur untuk mengukur pencapaian hasil dan kinerja pembangunan secara menyeluruh. Fokus utama adalah meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini akan difokuskan pada keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah yang melibatkan analisis data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, sistem informasi dan pengelolaan data juga akan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Renstra Bapenda Kabupaten Sigi untuk periode 2026-2030, yang menggambarkan target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan untuk setiap tahunnya.



Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
NON URUSAN (RUTIN)													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				14.917.713.765,00		15.216.068.041,00		15.520.389.402,00		14.830.797.190,00		15.127.413.133,00	
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawalan (%)	100	100	14.917.713.765,00	100	15.216.068.041,00	100	15.520.389.402,00	100	14.830.797.190,00	100	15.127.413.133,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.470.000,00		10.700.000,00		10.920.000,00		11.140.000,00		11.355.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	10.470.000,00	1	10.700.000,00	1	10.920.000,00	1	11.140.000,00	1	11.355.000,00	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	2	850.000,00	2	830.000,00	2	850.000,00	2	865.000,00	2	880.000,00	3	900.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1.410.000,00	1	1.380.000,00	1	1.410.000,00	1	1.440.000,00	1	1.470.000,00	1	1.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1.410.000,00	1	1.380.000,00	1	1.410.000,00	1	1.440.000,00	1	1.470.000,00	1	1.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1.410.000,00	1	1.380.000,00	1	1.410.000,00	1	1.440.000,00	1	1.470.000,00	1	1.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1.410.000,00	1	1.380.000,00	1	1.410.000,00	1	1.440.000,00	1	1.470.000,00	1	1.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	280.000,00	1	270.000,00	1	280.000,00	1	285.000,00	1	290.000,00	1	300.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	2.250.000,00	4	2.200.000,00	4	2.250.000,00	4	2.300.000,00	4	2.350.000,00	4	2.355.000,00	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	550.000,00	1	560.000,00	1	570.000,00	1	580.000,00	1	600.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	15	15	550.000,00	15	560.000,00	15	570.000,00	15	580.000,00	15	600.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1	1	550.000,00	1	560.000,00	1	570.000,00	1	580.000,00	1	600.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.125.013.216,00		5.183.515.880,00		5.288.103.798,00		5.393.973.274,00		5.489.436.939,00	
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	5.125.013.216,00	1	5.183.515.880,00	1	5.288.103.798,00	1	5.393.973.274,00	1	5.489.436.939,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91	91	4.996.463.216,00	91	5.052.135.880,00	91	5.154.003.798,00	91	5.258.153.274,00	91	5.350.486.939,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	90.000.000,00	12	92.000.000,00	12	94.000.000,00	12	95.000.000,00	12	97.000.000,00	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	550.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	12.400.000,00	1	12.500.000,00	1	12.600.000,00	1	13.100.000,00	13.400.000,00	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1.100.000,00	1	1.130.000,00	1	1.150.000,00	1	1.170.000,00	1.200.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	24.500.000,00	12	25.200.000,00	12	25.800.000,00	12	26.000.000,00	26.800.000,00	
Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah				17.700.000,00		18.290.000,00		18.750.000,00		19.310.000,00	20.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1	17.700.000,00	1	18.290.000,00	1	18.750.000,00	1	19.310.000,00	20.000.000,00	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1.100.000,00	1	1.130.000,00	1	1.150.000,00	1	1.170.000,00	1	1.200.000,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1.100.000,00	1	1.130.000,00	1	1.150.000,00	1	1.170.000,00	1	1.200.000,00	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1.100.000,00	1	1.130.000,00	1	1.150.000,00	1	1.170.000,00	1	1.200.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	3.300.000,00	2	3.600.000,00	2	3.800.000,00	2	4.100.000,00	2	4.400.000,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	11.100.000,00	12	11.300.000,00	12	11.500.000,00	12	11.700.000,00	12	12.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				62.800.000,00		65.290.000,00		67.750.000,00		70.110.000,00		72.600.000,00	
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	62.800.000,00	1	65.290.000,00	1	67.750.000,00	1	70.110.000,00	1	72.600.000,00	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Peringkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	1	1	1.100.000,00	1	1.130.000,00	1	1.150.000,00	1	1.170.000,00	1	1.200.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	1	13.800.000,00	1	14.100.000,00	1	14.450.000,00	1	14.700.000,00	1	15.000.000,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	1	1	1.100.000,00	1	1.130.000,00	1	1.150.000,00	1	1.170.000,00	1	1.200.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	1	1	1.100.000,00	1	1.130.000,00	1	1.150.000,00	1	1.170.000,00	1	1.200.000,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	1	1	2.700.000,00	1	2.800.000,00	1	2.850.000,00	1	2.900.000,00	1	3.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	3	3	21.500.000,00	3	22.500.000,00	3	23.500.000,00	3	24.500.000,00	3	25.500.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	3	3	21.500.000,00	3	22.500.000,00	3	23.500.000,00	3	24.500.000,00	3	25.500.000,00	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				614.850.000,00			629.200.000,00		637.650.000,00		651.100.000,00		664.950.000,00
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	1	614.850.000,00	1	1	629.200.000,00	1	637.650.000,00	1	651.100.000,00	1	664.950.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	11.100.000,00	1	1	11.300.000,00	1	11.500.000,00	1	11.700.000,00	1	12.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	50.000.000,00	1	1	51.000.000,00	1	52.000.000,00	1	53.000.000,00	1	54.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	12.200.000,00	1	1	12.600.000,00	1	13.100.000,00	1	13.500.000,00	1	14.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	11.100.000,00	1	1	11.300.000,00	1	11.500.000,00	1	11.700.000,00	1	12.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	115.000.000,00	1	1	117.000.000,00	1	118.000.000,00	1	119.000.000,00	1	120.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	2.200.000,00	1	1	2.250.000,00	1	2.300.000,00	1	2.350.000,00	1	2.400.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	22.200.000,00	1	1	22.600.000,00	1	23.000.000,00	1	23.500.000,00	1	24.000.000,00



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	385.000.000,00	2	395.000.000,00	2	400.000.000,00	2	410.000.000,00	2	420.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	5.500.000,00	1	5.600.000,00	1	5.700.000,00	1	5.800.000,00	1	6.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				459.600.000,00		478.200.000,00		489.100.000,00		498.000.000,00		510.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	459.600.000,00	1	478.200.000,00	1	489.100.000,00	1	498.000.000,00	1	510.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	123.000.000,00	1	126.000.000,00	1	130.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	19.000.000,00	1	19.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.500.000,00	1	21.000.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	19.000.000,00	1	19.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.500.000,00	1	21.000.000,00



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	16.500.000,00	2	17.000.000,00	2	17.300.000,00	2	17.600.000,00	2	18.000.000,00	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10	10	135.000.000,00	10	140.000.000,00	10	144.000.000,00	10	147.000.000,00	10	150.000.000,00	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	1	77.000.000,00	1	78.000.000,00	1	78.500.000,00	1	79.000.000,00	1	80.000.000,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	55.500.000,00	1	56.000.000,00	1	57.500.000,00	1	58.000.000,00	1	60.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	13.800.000,00	1	14.100.000,00	1	14.400.000,00	1	14.700.000,00	1	15.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	13.800.000,00	1	14.100.000,00	1	14.400.000,00	1	14.700.000,00	1	15.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.405.300.000,00		1.456.100.000,00		1.487.300.000,00		1.518.600.000,00		1.560.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1.405.300.000,00	1	1.456.100.000,00	1	1.487.300.000,00	1	1.518.600.000,00	1	1.560.000.000,00	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	5.500.000,00	2	5.600.000,00	2	5.700.000,00	2	5.800.000,00	2	6.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	1.350.000.000,00	12	1.400.000.000,00	12	1.430.000.000,00	12	1.460.000.000,00	12	1.500.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	8.300.000,00	1	8.500.000,00	1	8.600.000,00	1	8.800.000,00	1	9.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	41.500.000,00	12	42.000.000,00	12	43.000.000,00	12	44.000.000,00	12	45.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				592.400.000,00		612.600.000,00		623.400.000,00		633.200.000,00		643.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	592.400.000,00	1	612.600.000,00	1	623.400.000,00	1	633.200.000,00	1	643.000.000,00



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	310.500.000,00	7	315.000.000,00	7	320.000.000,00	7	325.000.000,00	7	330.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	67.500.000,00	20	69.100.000,00	20	70.500.000,00	20	71.500.000,00	20	73.000.000,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	1	11.100.000,00	1	11.300.000,00	1	11.500.000,00	1	11.700.000,00	1	12.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	16.000.000,00	20	17.000.000,00	20	17.300.000,00	20	17.500.000,00	20	18.000.000,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20	20	100.000.000,00		110.000.000,00		112.000.000,00	20	113.500.000,00		114.000.000,00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	1	11.100.000,00	1	11.300.000,00	1	11.500.000,00	1	11.700.000,00	1	12.000.000,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	44.000.000,00	1	45.000.000,00	1	46.000.000,00	1	47.000.000,00	1	48.000.000,00



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	22.200.000,00	1	22.600.000,00	1	23.100.000,00	1	23.500.000,00	1	24.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	10.000.000,00	1	11.300.000,00	1	11.500.000,00	1	11.700.000,00	1	12.000.000,00	
Bidang Keuangan													
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.155.929.784,00		1.179.048.380,00		1.202.629.347,00		1.226.681.934,00		1.251.215.573,00	
Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan		7,49	1.155.929.784,00	7,53	1.179.048.380,00	7,58	1.202.629.347,00	7,67	1.226.681.934,00	7,69	1.251.215.573,00	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan			1.155.929.784,00		1.179.048.380,00		1.202.629.347,00		1.226.681.934,00		1.251.215.573,00	
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	58.029.784,00	1	58.048.380,00	1	58.129.347,00	1	58.081.934,00	1	58.715.573,00	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12	12	26.500.000,00	12	26.500.000,00	12	27.000.000,00	12	27.000.000,00	12	27.500.000,00	



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	2	135.000.000,00	2	143.000.000,00	2	145.000.000,00	2	145.000.000,00	2	145.000.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	98.000.000,00	1	98.000.000,00	1	98.000.000,00	1	98.000.000,00	1	98.000.000,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7	7	76.400.000,00	7	76.500.000,00	7	76.500.000,00	7	77.000.000,00	7	77.000.000,00
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	500	500	54.000.000,00	500	54.000.000,00	500	54.000.000,00	500	54.000.000,00	500	54.000.000,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	3	30.000.000,00	3	32.000.000,00	3	32.000.000,00	3	34.000.000,00	3	34.000.000,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	12	92.500.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5000	5500	34.000.000,00	6050	34.000.000,00	6650	34.000.000,00	7320	34.000.000,00	8050	34.000.000,00



Renstra Bapenda Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	150.000.000,00	12	151.000.000,00	12	151.000.000,00	12	157.600.000,00	12	160.000.000,00	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	12	31.500.000,00	12	31.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	33.000.000,00	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	100.000.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	100.000.000,00	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	



4.4 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, program prioritas ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sub kegiatan yang diidentifikasi dalam Renstra ini difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta koordinasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis kondisi daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah, musrenbang, serta penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Pentingnya penguatan riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah juga menjadi prioritas dalam sub kegiatan ini. Dengan meningkatkan kapasitas riset dan pengembangan yang berbasis bukti, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap permasalahan daerah dan potensi unggulan yang ada.

Tabel berikut ini merinci sub kegiatan prioritas yang akan dijalankan, dengan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, analisis data, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan riset dan inovasi untuk mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2025-2029.



Tabel 4.4
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Bapenda Kabupaten Sigi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan utama untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah. IKU ini menjadi alat ukur yang penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diimplementasikan dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU yang digunakan dalam Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030 mencakup dua indikator utama, yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah mengukur kualitas dan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan, sedangkan Indeks Inovasi Daerah mengukur sejauh mana inovasi yang diterapkan dapat mendukung pengembangan daerah, baik dari aspek pemerintahan, ekonomi, maupun sosial.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja masing-masing indikator untuk tahun 2025 hingga 2030, dengan harapan bahwa setiap tahun akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas perencanaan dan penerapan inovasi yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah									
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	6,01	7,45	7,49	7,53	7,58	7,67	7,69	

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian yang sangat vital untuk memonitor progres dan efektivitas implementasi kebijakan serta program pembangunan daerah. IKK ini dirancang untuk mengukur seberapa baik kinerja setiap elemen yang terlibat dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan inovasi di tingkat daerah.

Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Renstra ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari keselarasan antara RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, hingga penerapan hasil kajian berbasis bukti dalam kebijakan pembangunan daerah. Penekanan pada keselarasan antar dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra PD, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis dengan baik, serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Selain itu, penekanan pada riset dan inovasi sebagai bagian dari pengembangan potensi unggulan daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Dengan menggunakan IKK ini, Bapenda Kabupaten Sigi akan dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan rekomendasi yang



dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, serta memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja untuk setiap indikator yang direncanakan dari tahun 2025 hingga 2030. Pencapaian target-target ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Bapenda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	5.02 - KEUANGAN										
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	positif	%	6,01	7,45	7,49	7,53	7,58	7,67	7,69	
3	Persentase Realisasi Pajak Daerah	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	positif	%	-	75	80	85	90	95	100	
6	Persentase Realisasi Penerimaan PAD Lainlain yang Sah	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	



BAB IV

PENUTUP

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah perencanaan yang berkualitas, yang mencerminkan skala prioritas sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan berpeluang memberikan partisipasi masyarakat dan dapat menjamin transparansi.

Perencanaan sebagai prosesi awal dari pelaksanaan pembangunan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi.

Disisi lain untuk mewujudkan suatu perencanaan yang memenuhi kriteria diatas, terkendala dengan kemampuan sumberdaya manusia sebagai aparat perencanaan. Untuk itu sangat diperlukan konsolidasi internal Badan Pendapatan Daerah yang berkesinambungan.

Semoga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi ini dapat menggambarkan dan menjabarkan visi RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan yaitu **“KABUPATEN SIGI, MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA”**.

Sigi, 30 September 2025

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sigi**



ROLAND FRANKLIN, S.STP.,M.Si

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 19790214 199712 1